

ANALISIS ALOKASI BELANJA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA BERKEMBANG DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019-2022)

DITERIMA

Agustus 2023

DIREVISI

September 2023

DISETUJUI

Oktober 2023

Muhammad Rafli Alan Retza Prasetyawan*, Nurman Setiawan Fadjar
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya,
Indonesia

Abstract: Village expenditure has an important role in increasing village development. To realize the Sustainable Development Goals (SDGs) program, villages need to support this program by actualize a good village development. The purpose of this research is to identify the effect of village expenditure allocations toward village development. The research model used in this research is panel data with cases in 36 developing villages in Trenggalek Regency in 2019-2022. Partially, this study resulted a significant positive relationship between village spending on development implementation and spending on community development toward village development. However, spending on village administration and spending on community empowerment has no influence to village development.

Keywords: Village Expenditure, Village Development



Abstrak: Belanja desa memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan desa. Dalam upaya merealisasikan program tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), maka desa perlu berkontribusi dalam mendukung program ini dengan mewujudkan pembangunan desa yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh alokasi belanja desa terhadap pembangunan desa. Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel dengan studi kasus di 36 desa berkembang Kabupaten Trenggalek tahun 2019-2022. Secara parsial, penelitian ini menghasilkan hubungan positif signifikan antara belanja pelaksanaan pembangunan desa dan belanja pembinaan masyarakat terhadap pembangunan desa. Namun pada belanja penyelenggaraan pemerintahan desa dan belanja pemberdayaan masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa.

Kata kunci: Belanja Desa, Pembangunan Desa

INDEKSASI

Google Scholar

PENULIS**KORESPONDENSI**

Muhammad Rafli Alan
Retza Prasetyawan

Email

Fakultas Ekonomi dan bisnis,
Universitas Brawijaya,
Indonesia

Cite this as:

Prasetyawan, M. R. A. R. 2023. Analisis Alokasi Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Berkembang Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2022). Journal of Development Economic and Social Studies. Volume 02, Number 4, Pages 928-938. Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.18>

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan kumpulan prakarsa pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk tujuan nasional di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada dasarnya, pembangunan nasional memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat Indonesia secara lahir maupun batin (Purba et al., 2021). Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, terdapat program yang disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan serta menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, serta menjaga kualitas lingkungan sehingga mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari generasi ke generasi (BAPPENAS, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berbagi tanggung jawab untuk mengatur desa dan mengawasi pembangunan desa (Pemerintah Indonesia, 2014a). Dalam pelaksanaan pembangunannya, pemerintahan desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, yang disebut sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai kebebasan pemerintah daerah dari campur tangan pemerintah pusat dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Setiap daerah otonom memiliki kekuasaan untuk memberlakukan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan ciri khusus mereka di bawah sistem otonomi daerah. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan, percepatan pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat merupakan tujuan otonomi daerah (Pemerintah Indonesia, 2004).

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, setiap desa di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, memajukan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu perangkat penting yang mewakili penyelenggaraan

pemerintahan desa, tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa menyusun APBDes sebagai strategi keuangan untuk mengendalikan pengeluaran dan penerimaan dalam satu tahun anggaran. APBDes terbentuk dari tiga komponen, yaitu pendapatan desa, belanja desa, serta pembiayaan desa (Pemerintah Indonesia, 2014c).

Dalam mengimplementasikan wewenang yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang meliputi kewenangan dalam mengatur pemerintahan desa, menyelenggarakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, digunakan suatu instrumen yang disebut sebagai belanja desa. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang dilakukan dari rekening desa dalam satu tahun tertentu (Pemerintah Indonesia, 2014a). Belanja desa dalam pelaksanaannya dibedakan ke dalam lima jenis, antara lain belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, belanja pelaksanaan pembangunan desa, belanja pembinaan kemasyarakatan desa, belanja pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Kelima belanja tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan desa sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (BPKP, 2015).

Dari kelima kelompok belanja desa tersebut, terdapat masing-masing alokasinya yaitu belanja penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, dan penyelenggaraan kerjasama antardesa; belanja pelaksanaan pembangunan desa meliputi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan desa, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi; belanja pembinaan kemasyarakatan meliputi pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan pembinaan lembaga adat; belanja pemberdayaan masyarakat meliputi pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan

perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, dan peningkatan kapasitas masyarakat; dan belanja tak terduga meliputi belanja yang bersifat darurat dan tidak biasa, yaitu ketika dalam keadaan darurat Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya (BPKP, 2015).

Untuk memajukan masyarakat desa, pemerintah menerapkan teknik pembangunan strategis yang disebut pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan salah satu komponen pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lingkungan yang mendorong perluasan swadaya dan kegiatan masyarakat desa (Cristian, 2015). Untuk memotret pembangunan desa, Pemerintah Indonesia menggunakan indikator penilaian yaitu Indeks Desa Membangun (IDM), yang didasarkan pada UU Desa dan Peraturan Menteri Desa. Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) merupakan tiga komponen yang membentuk IDM. Tujuan dari program IDM ini adalah untuk menilai perkembangan dan status kemandirian desa serta menyebarkan data dan informasi fundamental untuk pembangunan desa (Kemendesa, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam secara bijaksana (Pemerintah Indonesia, 2014a). Namun karakteristik desa yang sudah mencapai tujuan pembangunan desa hanyalah desa maju dan desa mandiri, sebab desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal masih belum mampu mengembangkan potensi sosial, ekonomi, dan sumber daya alam lokal untuk meningkatkan pembangunan desanya (BPKP, 2015).

Dalam meningkatkan pembangunan desa, belanja desa memiliki peranan yang

sangat krusial. Belanja desa yang dialokasikan dengan tepat akan menghasilkan pembangunan desa yang lebih baik. Menurut hasil penelitian terdahulu, empat jenis belanja desa selain belanja tak terduga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembangunan desa. Belanja tak terduga tidak termasuk variabel penelitian tersebut dikarenakan tidak semua desa melakukan penganggaran pada belanja jenis ini (Yudha et al., 2018). Semakin besar pengeluaran pemerintah (*government spending*), maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, *ceteris paribus* (Taiwo, 2011).

Pada tahun 2022, Kabupaten Trenggalek meraih prestasi sebagai daerah dengan daya tarik desa wisata terbaik pada Anugerah Wisata Jawa Timur 2022 yang diadakan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dan, selama periode tahun 2019-2022, perkembangan dari desa berkembang ke desa maju, dan dari desa maju ke desa mandiri semakin banyak. Hal ini mengindikasikan perubahan yang positif pada pembangunan desa di Kabupaten Trenggalek. Namun demikian, selama periode tersebut masih terdapat beberapa desa yang masih berada pada tingkat pembangunan yang sama, yaitu sejumlah 36 desa berkembang, yang berarti desa-desa ini masih belum bisa memenuhi tujuan pembangunan desa secara optimal (BPKP, 2015). Berdasarkan paparan dan *research gap* di atas, pada penelitian ini akan dilaksanakan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh alokasi belanja desa terhadap pembangunan desa dengan studi kasus desa berkembang di Kabupaten Trenggalek.

KAJIAN PUSTAKA

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang pada sebagian sumber penerimaan negara ke pemerintahan daerah yang diharapkan pemerintah daerah mampu melaksanakan tugas serta memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi daerahnya (Suwandi, 2015). Diterapkannya desentralisasi telah dapat meningkatkan penerimaan pemerintah daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Efektivitas belanja pemerintah daerah seperti pembangunan sarana dan prasarana umum sehingga dapat memudahkan

kegiatan ekonomi ataupun sosial yang terjadi di masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Secara umum, pemerintah melaksanakan pembangunan infrastruktur tidak untuk mencari keuntungan modal semata, melainkan lebih kepada melancarkan aktivitas perekonomian lokal masyarakat (Kusuma, 2016).

Desentralisasi fiskal di Indonesia saat ini dilaksanakan dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan kapasitas pemerintah daerah. Dengan prinsip tersebut, harapannya pelaksanaan desentralisasi fiskal ini mampu mewujudkan kemakmuran masyarakat yang berkelanjutan. Dalam mensukseskan pelaksanaan desentralisasi fiskal, semua pihak harus mendukung upaya dan kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pemerintahannya. Koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi kunci utama dalam kesuksesan desentralisasi fiskal (Christia & Ispriyarso, 2019).

Melalui diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, kini pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola potensi sumber daya masing-masing untuk menangani permasalahan di daerahnya. Pemerintah daerah juga diperbolehkan merumuskan peraturan mengenai desentralisasi fiskal di daerahnya berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik daerah tersebut sehingga penetapan kebijakan sesuai dengan masalah yang dikeluhkan atau dialami oleh rakyatnya (Sambanis & Milanovic, 2014).

Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Pemerintah Indonesia, 2014b). Desentralisasi memiliki tujuan berdasarkan dua kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat, desentralisasi ditujukan agar penduduk dapat mengetahui serta mengerti berbagai permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang sedang dihadapi; desentralisasi diharapkan dapat melatih para politikus maupun birokrat sebelum menempati posisi-posisi krusial pada skala nasional;

melalui desentralisasi diharapkan mampu menciptakan stabilitas politik dan menggapai kehidupan sosial yang harmonis. Sedangkan bagi pemerintah daerah, desentralisasi bertujuan untuk mencapai kesetaraan politik (*political equality*) yang diasumsikan dapat menambah peluang warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik lokal; menciptakan akuntabilitas daerah (*local accountability*) yang diasumsikan mampu meningkatkan kapabilitas pemerintahan daerah dalam meninjau hak-hak masyarakatnya, meliputi hak dalam penerapan peraturan atau kebijakan daerahnya, dan hak dalam memantau pelaksanaan pemerintahan daerah; serta menggapai kecakapan daerah (*local responsiveness*) yang diharapkan bahwa pemerintah daerah tanggap atas permasalahan daerahnya dan memiliki solusi atas kondisi tersebut sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah (Syamsudin, 2005).

Sejak dilaksanakannya peraturan pelaksanaan otonomi daerah di tahun 2001 yang didasarkan oleh UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang nantinya diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah menyebabkan peralihan fundamental terkait pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal menjadi implementasi dari perubahan yang terjadi setelah diadakannya otonomi daerah sebagaimana terdapat pada UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbarui ke dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemerintah Indonesia, 2014a).

Keuangan Desa

Undang-Undang tentang Desa mendefinisikan keuangan desa sebagai semua hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang serta semua barang dan jasa yang digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban desa. Dalam keuangan desa, terdapat beberapa aspek yang perlu dikelola dengan baik sebagai hasil dari hak dan kewajiban desa, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa (BPKP, 2015).

Terdapat beberapa alur dalam pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, hingga pertanggungjawaban, yang dihitung dalam satu tahun anggaran, dimulai dari awal tahun tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terdapat beberapa asas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yakni transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib serta disiplin anggaran (Pemerintah Indonesia, 2014c).

Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah pusat dengan memberdayakan kapasitas atau sumber daya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kemajuan dan pembangunan penduduk di desa. Pembangunan desa menjadi pertanggungjawaban politis negara dalam upaya mencari solusi atas masalah sosial dan ekonomi bangsa (Hasan & Azis, 2018). desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang terikat secara teritorial dengan kekuasaan untuk mengendalikan dan mengawasi urusan pemerintahan, serta memenuhi keperluan penduduk sekitar berdasarkan kehendak dan persetujuan warga yang diakui serta dijunjung tinggi dalam struktur politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, desa mempunyai hak otonomi untuk mengelola pemerintahannya sendiri (Pemerintah Indonesia, 2014a).

Dalam sistem pertahanan nasional, rancangan pembangunan otonomi desa merupakan alternatif yang pantas di evaluasi yang berperan strategis dalam sistem pertahanan nasional. Desa berkontribusi besar dalam mewujudkan stabilitas nasional. Oleh karena itu, pembangunan desa juga menjadi bagian penting dari rangkaian pembangunan nasional (Hasan & Azis, 2018).


Indeks Desa Membangun

Melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) telah menetapkan instrumen pengukur pembangunan desa yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks ini merupakan sebuah indikator yang mengukur tingkat kemajuan suatu desa melalui pengelolaan tiga indeks komposit yang

meliputi, Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Pengembangan Indeks Desa Membangun adalah didasarkan pada konsep bahwa dalam rangka memajukan desa dibutuhkan sistem pembangunan berkelanjutan di mana terjadi sinergitas antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga menjadi kekuatan yang bekerja sama dengan baik untuk mempertahankan potensi dan kapasitas desa untuk kemakmuran desa (Kemendesa, 2020).

Dari ketiga indeks komposit penyusun IDM akan dinilai berdasarkan indikator-indikator penilaian yang sudah ditetapkan. Ketiga indeks komposit (IKS, IKE, dan IKL) berisi beberapa variabel penilaian, dan setiap variabel dijadikan sebagai nilai indikator operasional. Setelah diperoleh nilai total dari keseluruhan indikator yang pada akhirnya disebut dengan nilai Indeks Desa Membangun, maka desa akan diklasifikasikan ke dalam kategori desa pada tingkat pembangunan tertentu, apakah desa termasuk ke dalam kategori desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, atau desa sangat tertinggal (Islahuddin, 2020).

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Pengembangan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan temuan yang telah ditinjau, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa.

H₂: Belanja pelaksanaan pembangunan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa.

H₃: Belanja pembinaan kemasyarakatan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa.

H₄: Belanja pemberdayaan masyarakat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menganalisis data berupa angka. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel yang tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai bagaimana variabel-variabel pada penelitian ini saling berhubungan. Data yang dikombinasikan untuk menjadi data panel yaitu data *cross section* yang meliputi 36 desa berkembang di Kabupaten Trenggalek dan data *time series* yaitu menggunakan data belanja desa tahun 2019-2022 yang didapatkan dari arsip data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Trenggalek.

Model Penelitian

Pada penelitian ini, model penelitian diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e$$

Di mana yang dimaksud dengan *i* adalah data *cross section*, sedangkan *t* adalah data *time series*. Lalu, *Y* merupakan pembangunan desa sebagai variabel dependen. *X1* adalah belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, *X2* adalah belanja pelaksanaan pembangunan desa, *X3* adalah belanja pembinaan kemasyarakatan, dan *X4* adalah belanja pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian, *e* merupakan error term, α adalah konstanta, dan β adalah koefisien regresi. Selanjutnya teknik analisis data yang dilakukan adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis yang meliputi uji koefisien determinasi (R^2), uji simultan (*F*), dan uji parsial (*t*).

Metode Analisis Data

Dalam penelitian data panel, terdapat tiga model yang digunakan untuk menentukan hasil analisis regresi yang terbaik dalam suatu penelitian, *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model*

(REM). Untuk menentukan model estimasi data panel yang digunakan, maka dilakukan tiga uji yaitu Uji Chow yang merupakan uji untuk memilih model antara CEM atau FEM; lalu ada Uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara model FEM atau REM; dan Uji Lagrange Multiplier (LM) yang dipakai untuk memilih model REM atau CEM (Matondang et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Pemilihan Model

Uji Chow

Uji *chow* merupakan pengujian tahap awal yang dilakukan dalam uji pemilihan model terbaik di antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 1. Uji Chow

Effects Test	Prob.
Cross-section Chi-Square	0.0000

Sumber: *Output Eviews12* (diolah)

Hasil uji chow pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai Prob. Cross-section F adalah sebesar 0,0000. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai Prob. Cross-section F ($0,00 < \alpha (0,05)$) yang artinya H₀ ditolak dan H₁ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa *model fixed effect* adalah model yang paling sesuai untuk digunakan.

Uji Hausman

Uji *hausman* merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan pemilihan model terbaik di antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Prob.
Cross-section random	0.3298

Sumber: *Output Eviews12* (diolah)

Hasil uji hausman pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai Prob. Cross-section random adalah sebesar 0,3298. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai Prob. Cross-section random ($0,3298 > \alpha (0,05)$) yang artinya H₀ ditolak dan H₁ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa *model random effect* merupakan model yang paling sesuai untuk digunakan.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk mengetahui apakah Random Effect Model (REM) lebih baik dari Common Effect Model (CEM).

Tabel 3. Uji LM

	Cross-section	Both
Breusch-Pagan	96.26225 (0.0000)	96.81669 (0.0000)

Sumber: Output Eviews12 (diolah)

Hasil uji LM pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai Breusch-Pagan adalah sebesar 0,3298. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai Prob. Breusch-Pagan (0,000) < α (0,05) yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa model random effect merupakan model yang paling sesuai untuk digunakan pada penelitian ini.

Hasil Estimasi

Tabel 4. Random Effect Model

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Prob.
C	0.216248	0.588350	0.5573
Belanja X1	-0.005701	-0.281816	0.7785
Belanja X2	0.013840	2.804345	0.0058
Belanja X3	0.015795	4.251650	0.0000
Belanja X4	0.000622	0.389214	0.6977
R-squared	0.436090		
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews12 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, belanja pelaksanaan pembangunan desa, belanja pemberdayaan masyarakat, dan belanja pembinaan kemasyarakatan akan menyebabkan nilai perubahan pembangunan desa menjadi sebesar 0.216248. Koefisien regresi variabel X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y karena nilai probability t-statistic > 0,05. Koefisien regresi variabel X2 yaitu 0.013840 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Indeks pembangunan desa akan naik sebesar 0.013840 apabila indeks belanja pelaksanaan pembangunan desa naik sebesar satu satuan, ceteris paribus. Koefisien regresi variabel X3 ialah 0.015795 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Artinya, jika nilai belanja pembinaan kemasyarakatan meningkat sebesar satu satuan, maka indeks pembangunan desa akan tumbuh sebesar 0.015795, ceteris

paribus. Koefisien regresi variabel X4 tidak memberikan pengaruh terhadap variabel Y karena nilai probability t-statistic > 0,05.

Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel 4, nilai koefisien Adjusted R² sebesar 0.419863. Nilai tersebut berarti variabel bebas belanja desa X1, X2, X3, dan X4 dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 41%, sementara 59% merupakan pengaruh yang dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian. Ditunjukkan nilai Prob. F-statistik sebesar 0.00 yang berarti bahwa pembangunan desa dipengaruhi secara signifikan oleh semua variabel bebas secara simultan.

Dari tabel di atas ditunjukkan secara berturut-turut bahwa nilai t-Statistic X1 sebesar -0.281816, X2 sebesar 2.804345, X3 sebesar 4.251650, dan X4 sebesar 0.389214. Namun dari keempat variabel bebas tersebut, nilai probability X1 dan X4 adalah > 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa variabel X1 dan X4 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dan variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel Y adalah X2 dan X3.

Analisis Alokasi Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terhadap Pembangunan Desa

Melalui uji regresi yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa variabel X1 atau belanja penyelenggaraan pemerintahan desa tidak berpengaruh terhadap variabel Y (pembangunan desa) yang dicerminkan melalui nilai Prob. t dari variabel X1 < 0,05. Penemuan ini cukup berbeda dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa belanja penyelenggaraan pemerintahan desa memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan desa (Yudha et al., 2018).

Faktor kepemimpinan mampu mendukung perkembangan wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan reformasi di bidang administratif. Aparatur atau perangkat desa berperan besar dalam proses reformasi ini, di mana apabila mereka mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan optimal maka reformasi perbaikan di bidang administratif dapat tercapai (Pade & Paulus, 2015b). Namun pada kenyataannya, ketika sumber daya yang dimiliki rendah dan masih belum mampu

melaksanakan penyusunan anggaran keuangan desa dengan baik, maka akan menyebabkan laporan pertanggungjawaban yang tidak transparan kepada masyarakat atau bisa diartikan bahwa masyarakat hanya bisa memiliki akses yang sedikit untuk dapat mengetahui proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan di desanya (Utomo, 2015). Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan belanja di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa memang tidak secara langsung terhadap pembangunan desa, melainkan lebih kepada bagaimana keterbukaan atau akuntabilitas dari pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakatnya sendiri.

Analisis Alokasi Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan Desa

Berdasarkan uji regresi yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa variabel X2 atau belanja pelaksanaan pembangunan desa ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel Y (pembangunan desa). Hasil ini sejalan dengan temuan dari penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa peningkatan pembangunan melalui belanja pelaksanaan pembangunan desa mengindikasikan bahwa belanja ini dapat memperbaiki pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Yudha et al., 2018).

Pembangunan infrastruktur merupakan penggerak utama roda pembangunan dalam jangka panjang. Suatu pemerintahan yang berinvestasi melalui pembangunan infrastruktur, akan memberikan dampak pada meningkatnya produksi dan penyediaan layanan publik lainnya. Hal ini disebabkan dengan adanya infrastruktur yang memadai maka akan mempermudah kegiatan sosial-ekonomi, contohnya pembangunan infrastruktur di bidang transportasi maka dapat mengurangi biaya transport dan waktu perjalanan dalam distribusi bahan mentah ataupun barang jadi sehingga dapat mengefisienkan proses produksi ataupun distribusi (Pierre-Richard, 2010).

Kegiatan pembangunan infrastruktur juga memberikan peluang lapangan kerja, misalnya pembangunan jalan baru yang membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit

(Cavelle, 1993). Pada sektor pertanian, pembangunan infrastruktur seperti pengadaan atau perbaikan irigasi dan pengadaan pasar tani desa akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian (K. R & Balasubramanian, 2006).

Analisis Alokasi Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa Terhadap Pembangunan Desa

Alokasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan berkorelasi positif dengan pembangunan desa, di mana semakin meningkatnya belanja pembinaan kemasyarakatan, maka semakin meningkat pula pembangunan desa, ceteris paribus. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang mendapati hasil bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat secara signifikan mampu meningkatkan nilai IDM, di mana belanja pada bidang ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan (Yudha et al., 2018). Dengan adanya pembinaan kemasyarakatan yang baik, dapat menstimulus kegiatan masyarakat menjadi lebih dinamis. Kesuksesan pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dapat mewujudkan faktor pembangunan yang transparan, seperti modal sosial (Jean, 2006).

Modal sosial yang terbentuk melalui interaksi sosial, budaya, atau agama, mengindikasikan bahwa jaringan yang terbentuk melalui koneksi ini memiliki standar kesejahteraan pada setiap rumah tangga yang bergabung. Oleh sebab itu, dengan adanya modal sosial ini maka masing-masing rumah tangga akan saling bahu membahu untuk menjaga solidaritas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Yusuf & Sulaiman, 2008). Pada penelitian ini, belanja pembinaan kemasyarakatan juga berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari variabel belanja pembinaan kemasyarakatan (X3) terhadap pembangunan desa (Y) berbanding lurus dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Analisis Alokasi Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Desa

Alokasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Belanja pada bidang pemberdayaan masyarakat menjadi tantangan bagi pemerintahan desa dan masyarakat desa. Karena pada pelaksanaan belanja di bidang ini, pemerintahan desa harus mengetahui potensi sumber daya desa sekaligus melaksanakan pola pendekatan terbaik kepada masyarakat untuk mengelola potensi lokal yang dimiliki. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus meyakinkan masyarakat untuk saling mendukung dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya dan juga pemerintah desa juga harus memfasilitasi atau membekali masyarakat ketrampilan yang dapat digunakan dalam mengelola sumber daya desa. Di sisi lain, masyarakat juga harus bekerjasama dengan pemerintahan desa untuk berkontribusi mengelola sumber daya desa yang dimiliki (Reimer & Bill, 2006).

Setelah meningkatnya kapasitas masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan desa akan bisa terwujud (Beckley et al., 2008). Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belanja pemberdayaan masyarakat merupakan belanja yang dampak atau pengaruhnya tidak bisa terlihat secara langsung, karena diperlukan proses yang panjang dalam merealisasikan pembangunan desa melalui belanja di bidang ini. Hal ini sejalan dengan temuan pada penelitian kali ini, yaitu bahwa belanja pemberdayaan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terdapat bukti empiris mengenai pengaruh belanja desa terhadap pembangunan desa. Alokasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tidak berkorelasi dengan pembangunan desa. Artinya, meningkat atau menurunnya belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tidak memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa. Hasil ini bertolakbelakang dengan hasil penelitian Yudha et al. (2018), dan yang menjadi pembeda dari hasil penelitian ini adalah jenis data yang digunakan yaitu data *cross section* pada satu tahun anggaran, sedangkan pada penelitian kali ini digunakan jenis data panel

dengan periode empat tahun anggaran; dan juga studi kasus dari hasil penelitian terdahulu yang terjadi di desa tertinggal dan sangat tertinggal, sedangkan pada penelitian ini studi kasus terjadi di desa berkembang.

Alokasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa memiliki korelasi positif terhadap pembangunan desa. Di mana pada saat alokasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa meningkat, maka pembangunan desa juga meningkat, *ceteris paribus*. Hal ini terjadi karena meningkatnya belanja bidang pelaksanaan pembangunan menghasilkan pembangunan infrastruktur desa yang baik dan memberikan sarana prasarana bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan lebih mudah.

Alokasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan berkorelasi positif dengan pembangunan desa, di mana semakin meningkatnya belanja pembinaan kemasyarakatan, maka semakin meningkat pula pembangunan desa, *ceteris paribus*. Alokasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Hasil ini berlawanan dengan temuan penelitian Yudha et al. (2018) di mana perbedaan ini terjadi karena perbedaan kondisi desa dari masing-masing studi kasus, di mana pada penelitian sebelumnya variabel belanja pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terjadi di wilayah desa yang memiliki komoditas unggulan yang sudah dikembangkan, sedangkan pada penelitian kali ini studi kasus yang dilaksanakan adalah pada desa berkembang.

Saran

Beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan:

- Pemerintah desa dapat meningkatkan alokasi belanja pada bidang-bidang pembangunan infrastruktur, transportasi dan komunikasi untuk mempermudah pergerakan kegiatan ekonomi masyarakat.
- Pemerintah desa juga dapat meningkatkan anggaran pada belanja bidang pembinaan kemasyarakatan seperti mengadakan pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK/ Karang Taruna), ataupun pembinaan kerukunan umat beragama dan pembinaan sosial budaya masyarakat

sehingga dapat meningkatkan progres pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, C. (2017). *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*. UB Press.
- Arikunto, & Suharsimi. (2006). *Prosedur penelitian tindakan kelas*. Bumi Aksara.
- Ayoola, & Gbolagade B. (2001). *Essays on the agricultural economy: A book of readings on agricultural development policy and administration in Nigeria*. TMA Publishers [for] Farm and Infrastructure Foundation, 1.
- BAPPENAS. (2021). *Sekilas SDGs*.
- Basuki, Tri, A., & Prawoto, N. (2016). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis*. Rajawali Pers.
- Beckley, Thomas, Martz, & Nadeau. (2008). Multiple capacities, multiple outcomes: Delving deeper into the meaning of community capacity. *Journal of Rural and Community Development*, 3(3).
- BPK. (2017). *Kabupaten Trenggalek*. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-trenggalek/>
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Cavelle, C. (1993). *Transport and economic performance: a survey of developing countries*.
- Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*.
- Cristian, H. (2015). Studi tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2013 di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *Kutai: EJournal Pemerintahan Integratif*, 3.
- Ekong, & Ekong E. (2003). *Rural sociology: An introduction and analysis of rural Nigeria*. Dove Educational Publishers.
- Febrina, Khairil Anwar, & Ratna. (2022). Analisis Penerimaan Dana Desa dan Belanja Desa terhadap Pengembangan Ekonomi di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 05(1).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gieske, Hanneke, Arwin Van Buuren, & Victor Bekkers. (2016). Conceptualizing public innovative capacity: A framework for assessment. *The Innovation Journal*, 21(1)
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina & Pustaka Taman Ilmu.
- Hidayat, A., Mehilda, S., & Hendarsyah, D. (2022). Pengaruh Belanja Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 1.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Ach. Suja'ie & I. Agusta, Eds.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Islahuddin. (2020, August 13). *Teknis perhitungan Indeks Desa Membangun*. <https://kanaldesa.com/artikel/teknis-perhitungan-indeks-desa-membangun>
- K. R, A., & Balasubramanian. (2006). Role of Infrastructure in Productivity and Diversification of Agriculture. *South Asia Network of Economic Research Institutes (SANEI)*.
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14(2), 101–119.
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1).
- Pade, & Paulus, S. (2015). Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6).
- Pedekik. (2018). *Memahami Maksud Kategori Desa Berkembang, Maju, Mandiri*

- Dan Tertinggal. <https://www.pedekik.com/memahami-maksud-kategori-desa-berkembang-maju-mandiri-dan-tertinggal/>
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Pemerintah Indonesia.Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 125. Jakarta.*
- Pemerintah Indonesia. (2014a). *Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.*
- Pemerintah Indonesia. (2014b). *Pemerintah Indonesia.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.*
- Pierre-Richard, A. (2010). A theory of infrastructure-led development. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 34(5).
- Prawoto, B. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS Dan Eviews.* Rajawali Pers.
- Purba et al., (2021). *Ekonomi Pembangunan* (R. Watrionthos, Ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Reimer, & Bill. (2006). The rural context of community development in Canada. *Journal of Rural and Community*, 1(2).
- Sambanis, N., & Milanovic, B. (2014). Explaining Regional Autonomy Differences in Decentralized Countries. *Comparative Political Studies*, 47(13).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*
- Suwandi. (2015). *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua.* Deepublish.
- Syamsudin, H. (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah.* Yayasan Obor Indonesia.
- Teja, M. (2015). *Development for Welfare Society in Coastal Area.*
- Trivusi. (2022). *Indeks Desa Membangun (IDM): Pengertian, Tujuan, dan Landasan Hukumnya.* <https://www.trivusi.web.id/2021/12/pengertian-dan-tujuan-indeks-desa-membangun-idm.html>
- Utomo, S. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). *Media Trend*, 10(1).
- Witjaksono, M. (2009). *Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan.*
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2).
- Yudha et al., (2018). Pengukuran Pengaruh Belanja Desa terhadap Kinerja Pembangunan Desa dengan Menggunakan Geographically Weighted Regression. *TATALOKA*, 20(1), 23. <https://doi.org/10.14710/tataloka.20.1.23-34>
- Yusuf, & Sulaiman, A. (2008). Social capital and household welfare in Kwara State, Nigeria. *Journal of Human Ecology*, 23(3).